



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tanajudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gebang RT 004/RW 005 Kel. Sukadamai Kec. Cikupa Kab.Tangerang Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tanajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, SH., Nadia Lubis, Sh dan Siti Ayu Cibro, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tanajudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Primair Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tanajudin** oleh karena itu dengan **Pidana Mati**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ, **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutananya :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **TANAJUDIN** bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebegini besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada saksi Dedi Noviyana menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika saksi Dedi Noviyana mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada saksi Dedi Noviyana setelah itu saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana menghubungi Dom dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu saksi Dedi Noviyana memberitahu bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Tomi dan saksi Dedi Noviyana sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan saksi Dedi Noviyana dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dom menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan aplikasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam peredaran sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan mukanya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga saksi Dedi Noviyana, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi saksi Dedi Noviyana pada saat saksi Dedi Noviyana sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone saksi Dedi Noviyana akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh saksi Dedi Noviyana simpan di handphone kerja saksi Dedi Noviyana hanya nomor Toman dan keluarga saksi Dedi Noviyana lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman dimana saksi Dedi Noviyana harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada saksi Dedi Noviyana untuk mengirimkan Nomor rekening milik saksi Dedi Noviyana dan Toman mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan saksi Dedi Noviyana mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri saksi Dedi Noviyana, lalu saksi Dedi Noviyana mengambil uang tersebut setelah itu saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada saksi Dedi Noviyana bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka terdakwa harus bersembunyi saat saksi Dedi Noviyana Video Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu saksi Dedi Noviyana memesan tiket pesawat untuk saksi Dedi Noviyana dan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah saksi Dedi Noviyana sampai di Pekanbaru saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah saksi Dedi Noviyana menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum saksi Dedi Noviyana antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian saksi Dedi Noviyana pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara terdakwa menunggu saksi Dedi Noviyana di dalam kos setelah saksi Dedi Noviyana mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawanya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos saksi Dedi Noviyana dan terdakwa mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu saksi Dedi Noviyana dengan terdakwa memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian saksi Dedi Noviyana mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu saksi Dedi Noviyana melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu saksi Dedi Noviyana memarkirkan mobil tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa Kembali ke Tangerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri saksi Dedi Noviyana sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk saksi Dedi Noviyana.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Il di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah saksi Dedi Noviyana sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu saksi Dedi Noviyana Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan tunggu dulu lalu saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk saksi Dedi Noviyana memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu saksi Dedi Noviyana mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat saksi Dedi Noviyana mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya saksi Dedi Noviyana pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan saksi Dedi Noviyana menyuruh terdakwa untuk menunggunya di Kosan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib saksi Dedi Noviyana tiba di lokasi tersebut lalu saksi Dedi Noviyana melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada saksi Dedi Noviyana yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah saksi Dedi Noviyana turun dari kendaraan umum saksi Dedi Noviyana langsung menuju ke mobil tersebut lalu saksi Dedi Noviyana masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya saksi Dedi Noviyana membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat saksi Dedi Noviyana sedang mengendarai mobil tiba-tiba saksi Dedi Noviyana diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang saksi Dedi Noviyana yang dikenderai oleh saksi Mangatur E.



Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh saksi Dedi Noviyana keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh saksi Dedi Noviyana dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dedi Noviyana mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan saksi Dedi Noviyana mengaku bahwa saksi Dedi Noviyana bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana saksi Dedi Noviyana tinggal, saat itu saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (terdakwa) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan saksi Dedi Noviyana beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat saksi Dedi Noviyana tinggal, setelah sampai dikos tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu terdakwa sedang berada di Kosan menunggu saksi Dedi Noviyana dan barang bawaannya. Selanjutnya saksi Dedi Noviyana, terdakwa beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
- B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :

- A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023** tentang



Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.

- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim ke laboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **TANAJUDIN** bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebgain besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana dengan cara–cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara menawarkan kepada saksi Dedi Noviyana menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika saksi Dedi Noviyana mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada saksi Dedi Noviyana setelah itu saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana menghubungi Dom dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu saksi Dedi Noviyana memberitahu bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Tomi dan saksi Dedi Noviyana sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan saksi Dedi Noviyana dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan aplikasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam peredaran sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan muka nya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga saksi Dedi Noviyana, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi saksi Dedi Noviyana pada saat saksi Dedi Noviyana sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone saksi Dedi Noviyana akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh saksi Dedi Noviyana simpan di handphone kerja saksi Dedi Noviyana hanya nomor Toman dan keluarga saksi Dedi Noviyana lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman dimana saksi Dedi Noviyana harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada saksi Dedi Noviyana untuk mengirimkan Nomor rekening milik saksi Dedi Noviyana dan Toman mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



saksi Dedi Noviyana harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan saksi Dedi Noviyana mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri saksi Dedi Noviyana, lalu saksi Dedi Noviyana mengambil uang tersebut setelah itu saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada saksi Dedi Noviyana bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka terdakwa harus bersembunyi saat saksi Dedi Noviyana Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu saksi Dedi Noviyana memesan tiket pesawat untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah saksi Dedi Noviyana sampai di Pekanbaru saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah saksi Dedi Noviyana menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum saksi Dedi Noviyana antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian saksi Dedi Noviyana pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara terdakwa menunggu saksi Dedi Noviyana di dalam kos setelah saksi Dedi Noviyana mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawanya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos saksi Dedi Noviyana dan terdakwa mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu saksi Dedi Noviyana dengan terdakwa memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian saksi Dedi Noviyana mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu saksi Dedi Noviyana melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu saksi Dedi Noviyana memarkirkan mobil tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa Kembali ke Tangerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri saksi Dedi Noviyana sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



pesawat kemudian saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk saksi Dedi Noviyana.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah saksi Dedi Noviyana sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu saksi Dedi Noviyana Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan tunggu dulu lalu saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk saksi Dedi Noviyana memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu saksi Dedi Noviyana mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat saksi Dedi Noviyana mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya saksi Dedi Noviyana pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil



sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan saksi Dedi Noviyana menyuruh terdakwa untuk menunggunya di Kosan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib saksi Dedi Noviyana tiba di lokasi tersebut lalu saksi Dedi Noviyana melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada saksi Dedi Noviyana yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah saksi Dedi Noviyana turun dari kendaraan umum saksi Dedi Noviyana langsung menuju ke mobil tersebut lalu saksi Dedi Noviyana masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya saksi Dedi Noviyana membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat saksi Dedi Noviyana sedang mengendarai mobil tiba-tiba saksi Dedi Noviyana diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang saksi Dedi Noviyana yang dikenderai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh saksi Dedi Noviyana keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh saksi Dedi Noviyana dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dedi Noviyana mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan saksi Dedi Noviyana mengaku bahwa saksi Dedi Noviyana bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana saksi Dedi Noviyana tinggal, saat itu saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (terdakwa) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan saksi Dedi Noviyana beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat saksi Dedi Noviyana tinggal, setelah sampai dikoasan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu terdakwa sedang berada di Kosan menunggu saksi Dedi Noviyana dan barang bawaannya. Selanjutnya saksi Dedi Noviyana, terdakwa beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
- B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :

A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psiktropika** di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.
- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim ke laboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psiktropika.**-----

SUBSIDAIR

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **TANAJUDIN** bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya–tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebgain besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana dengan cara–cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada saksi Dedi Noviyana menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika saksi Dedi Noviyana mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada saksi Dedi Noviyana setelah itu saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana menghubungi Dom dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu saksi Dedi Noviyana memberitahu bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Tomi dan saksi Dedi Noviyana sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan saksi Dedi Noviyana dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan aplikasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam peredaran sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan muka nya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga saksi Dedi Noviyana, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi saksi Dedi Noviyana pada saat saksi Dedi Noviyana sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone saksi Dedi Noviyana akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh saksi Dedi Noviyana simpan di handphone kerja saksi Dedi Noviyana hanya nomor Toman dan keluarga saksi Dedi Noviyana lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman dimana saksi Dedi Noviyana harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket pesawat lalu Toman meminta kepada saksi Dedi Noviyana untuk mengirimkan Nomor rekening milik saksi Dedi Noviyana dan Toman mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan saksi Dedi Noviyana mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri saksi Dedi Noviyana, lalu saksi Dedi Noviyana mengambil uang tersebut setelah itu saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada saksi Dedi Noviyana bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka terdakwa harus bersembunyi saat saksi Dedi Noviyana Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu saksi Dedi Noviyana memesan tiket pesawat untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah saksi Dedi Noviyana sampai di Pekanbaru saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah saksi Dedi Noviyana menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum saksi Dedi Noviyana antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share location* (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian saksi Dedi Noviyana pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara terdakwa menunggu saksi Dedi Noviyana di dalam kos setelah saksi Dedi Noviyana mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawanya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos saksi Dedi Noviyana dan terdakwa mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu saksi Dedi Noviyana dengan terdakwa memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian saksi Dedi Noviyana mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu saksi Dedi Noviyana melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu saksi Dedi Noviyana memarkirkan mobil tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa Kembali ke Tangerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri saksi Dedi Noviyana sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk saksi Dedi Noviyana.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah saksi Dedi Noviyana sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di kamar kos saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu saksi Dedi Noviyana Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan tunggu dulu lalu saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk saksi Dedi Noviyana memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu saksi Dedi Noviyana mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat saksi Dedi Noviyana mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir selanjutnya saksi Dedi Noviyana pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan saksi Dedi Noviyana menyuruh terdakwa untuk menunggu di Kosan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib saksi Dedi Noviyana tiba di lokasi tersebut lalu saksi Dedi Noviyana melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada saksi Dedi Noviyana yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah saksi Dedi Noviyana turun dari kendaraan umum saksi Dedi Noviyana langsung menuju ke mobil tersebut lalu saksi Dedi Noviyana masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya saksi Dedi Noviyana membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat saksi Dedi Noviyana sedang mengendarai mobil tiba-tiba saksi Dedi Noviyana diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang saksi Dedi Noviyana yang dikenderai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh



saksi Dedi Noviyana keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh saksi Dedi Noviyana dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dedi Noviyana mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan saksi Dedi Noviyana mengaku bahwa saksi Dedi Noviyana bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana saksi Dedi Noviyana tinggal, saat itu saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (terdakwa) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan saksi Dedi Noviyana beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat saksi Dedi Noviyana tinggal, setelah sampai dikos tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu terdakwa sedang berada di Kosan menunggu saksi Dedi Noviyana dan barang bawaannya. Selanjutnya saksi Dedi Noviyana, terdakwa beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
- B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :

- A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.

- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim ke laboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

DAN KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **TANAJUDIN** bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya ditahun 2024 bertempat di Jalan Air Hitam Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Taman Kota Pekanbaru Propinsi Riau (Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Noviyana dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelumnya pada bulan November tahun 2023 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Tomi (Daftar Pencarian Orang) yang sedang berada di dalam penjara menawarkan kepada saksi Dedi Noviyana menjadi sebagai kurir sabu lalu Tomi mengatakan jika saksi Dedi Noviyana mau menjadi kurir sabu maka akan dikenalkan kepada Dom (Daftar Pencarian Orang) yang sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkotika kemudian Tomi mengirimkan nomor handphone Dom kepada saksi Dedi Noviyana setelah itu saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa membicarakan tentang pekerjaan sebagai kurir sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh Tomi dan akhirnya saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa sepakat untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana menghubungi Dom dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan Dom melalui Whatsapp lalu saksi Dedi Noviyana memberitahu bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Tomi dan saksi Dedi Noviyana sepakat menjadi kurir sabu kemudian Dom mengatakan bahwa ia akan mengenalkan saksi Dedi Noviyana dengan boss pengedar sabu yang disebutnya sebagai operator dan Dom menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengunduh aplikasi signal dan dengan aplikasi tersebut yang dimana akan berfungsi sebagai alat komunikasi dalam peredaran sabu kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2023 saksi Dedi Noviyana di Video Call oleh boss melalui aplikasi Signal dan boss mengatakan bahwa dirinya bernama Toman (DPO) namun saat video call Toman tidak mau menunjukkan mukanya lalu Toman juga menghubungi Dom sehingga saksi Dedi Noviyana, Toman dan Dom secara bersamaan (bertiga) melakukan Video call dan Toman menanyakan kepada Dom apakah saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang mau menjadi kurir sabu dan Dom meyakinkan Toman bahwa saksi Dedi Noviyana merupakan teman Dom yang akan menjadi kurir sabu lalu Toman mengatakan bahwa Dom jangan menghubungi saksi Dedi Noviyana pada saat saksi Dedi Noviyana sedang mengantar sabu dikarenakan saat mengantarkan sabu nomor handphone saksi Dedi Noviyana akan memakai nomor yang baru dan nomor handphone yang boleh saksi Dedi Noviyana simpan di handphone kerja saksi Dedi Noviyana hanya nomor Toman dan keluarga saksi Dedi Noviyana lalu diakhir pembicaraan Tom mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menunggu perintah dari Toman untuk menjadi kurir sabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman dimana saksi Dedi Noviyana harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja lalu Toman mengirimkan uang untuk membeli Tiket

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat lalu Toman meminta kepada saksi Dedi Noviyana untuk mengirimkan Nomor rekening milik saksi Dedi Noviyana dan Toman mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana harus bekerja sendiri tidak ada boleh orang lain yang ikut bekerjasama dengannya dimana pekerjaan saksi Dedi Noviyana mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, mengecek kondisi bungkus sabu serta menghitung jumlah sabu dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah lanjutan dari Toman. Selanjutnya Toman mengirimkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat melalui rekening milik istri saksi Dedi Noviyana, lalu saksi Dedi Noviyana mengambil uang tersebut setelah itu saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa besok mereka harus berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja namun saat itu dikarenakan Toman sudah mengatakan kepada saksi Dedi Noviyana bahwa harus melakukan pekerjaan tersebut seorang diri maka terdakwa harus bersembunyi saat saksi Dedi Noviyana Vedio Call dengan Toman agar tidak terlihat oleh Toman. Setelah itu saksi Dedi Noviyana memesan tiket pesawat untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa melalui Traveloka dan setelah itu Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan mengatakan bahwa Toman sudah ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk uang makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan menaiki pesawat Super Jet Air lalu sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kemudian setelah saksi Dedi Noviyana sampai di Pekanbaru saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk check in di hotel yang terdekat dari bandara setelah saksi Dedi Noviyana menemukan hotel lalu menghubungi Toman dan Toman menyuruh untuk mencari kos-kosan yang dimana kos-kosan tersebut untuk tempat penyimpanan dan mengecek sabu sebelum saksi Dedi Noviyana antar sesuai perintah dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana mencari kos-kosan yang sebelumnya diminta oleh Toman, dan akhirnya mendapatkan kos-kosan tersebut yang berada di kos Exclusive – Noora Residence Pekanbaru kemudian saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa menuju ke kos-kosan tersebut dan menyewa kamar kos selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu mengirimkan *share*

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



location (lokasi) dan foto 1 (satu) unit Mobil Suzuki Vitara warna hitam yang terparkir di depan sebuah toko material kemudian Toman mengatakan bahwa sabu dan pil ekstasi sudah ada di dalam mobil selanjutnya Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana membawa mobil, sabu dan pil ekstasi tersebut ke kos untuk dicek kemudian saksi Dedi Noviyana pergi mengambil mobil tersebut seorang diri sementara terdakwa menunggu saksi Dedi Noviyana di dalam kos setelah saksi Dedi Noviyana mengambil mobil yang didalamnya berisi sabu dan pil ekstasi lalu Kembali ke kos sesampainya di kos saksi Dedi Noviyana bersama terdakwa menurunkan koper dari dalam bagasi mobil tersebut dan membawanya masuk ke dalam kamar kos lalu setelah berada di kamar kos saksi Dedi Noviyana dan terdakwa mengeluarkan 23 (dua puluh tiga) bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir lalu setelah itu saksi Dedi Noviyana dengan terdakwa memeriksa kondisi bungkus sabu dan pil ekstasi dan setelah diperiksa semuanya dalam kondisi yang baik kemudian saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman untuk melaporkan dan menunjukkan kondisi sabu dan pil ekstasi tersebut dan setelah itu saksi Dedi Noviyana menunggu perintah selanjutnya dari Toman.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Toman menghubungi saksi Dedi Noviyana dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengantarkan sabu dan pil ekstasi ke rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya lalu mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman kemudian saksi Dedi Noviyana mencari rumah sakit atau mall terdekat dari kos tersebut dari Google Maps lalu saksi Dedi Noviyana melihat ada rumah sakit Awal Bross yang berjarak sekitar 14 (empat belas) menit dari kos-kosan tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana pergi seorang diri mengantarkan mobil yang berisikan sabu dan pil ekstasi tersebut sesampainya di rumah sakit tersebut lalu saksi Dedi Noviyana memarkirkan mobil tersebut kemudian saksi Dedi Noviyana mengirimkan share location dan foto mobil kepada Toman setelah itu Kembali ke kosan dengan menggunakan kendaraan umum kemudian setelah pekerjaan tersebut selesai lalu saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa Kembali ke Tangerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi Kembali oleh Toman dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk bekerja Kembali ke Pekanbaru lalu Toman menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 setelah itu Toman mengirimkan uang ke rekening istri saksi Dedi Noviyana sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat kemudian saksi Dedi Noviyana menjumpai terdakwa dan mengatakan tanggal 29 Januari 2024 kita berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 di Pekanbaru kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 saksi Dedi Noviyana memesan 2 (dua) tiket pesawat Super Jet Air dengan tujuan ke Pekanbaru melalui aplikasi Traveloka yang mana 2 (dua) tiket pesawat tersebut untuk saksi Dedi Noviyana dan terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk mengirim nomor rekening dikarenakan Toman hendak mengirim uang makan untuk saksi Dedi Noviyana.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib saksi Dedi Noviyana bersama dengan terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat super jet air dan sekitar pukul 12.30 Wib mereka sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru kemudian setelah itu mereka pergi menuju ke kos-kosan yang sebelumnya sudah saksi Dedi Noviyana sewa untuk waktu 1 (satu) bulan dan setelah sampai di kamar kos saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman untuk memesan kamar hotel dan menyuruh saksi Dedi Noviyana untuk membeli Handphone Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah Toman kemudian setelah membeli Handphone Nokia kecil lalu saksi Dedi Noviyana Kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dedi Noviyana dihubungi oleh Toman lalu Toman mengirimkan nomor handphone yang hendak mengantar sabu dan pil H5 kepada saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana disuruh untuk menghubungi pengantar sabu tersebut dengan menggunakan nomor Handphone yang baru dan setelah saksi Dedi Noviyana berkomunikasi dengan pengantar sabu tersebut orang yang mengantar sabu tersebut meminta nomor whatsapp saksi Dedi Noviyana kemudian saksi Dedi Noviyana mengatakan tunggu dulu lalu saksi Dedi Noviyana menghubungi Toman dan selanjutnya Toman mengizinkan untuk saksi Dedi Noviyana memberikan nomor handphonenya ke pangantar sabu tersebut lalu saksi Dedi Noviyana mengirimkan nomornya yang baru ke pangantar sabu tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib pangantar sabu dan pil H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat saksi Dedi Noviyana mengambil sabu dan pil H5 dan setelah itu Toman juga mengirimkan lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu)

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



butir selanjutnya saksi Dedi Noviyana pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu dan pil H5 tersebut dengan menggunakan kendaraan umum dan saksi Dedi Noviyana menyuruh terdakwa untuk menunggunya di Kosan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.20 Wib saksi Dedi Noviyana tiba di lokasi tersebut lalu saksi Dedi Noviyana melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman kepada saksi Dedi Noviyana yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah saksi Dedi Noviyana turun dari kendaraan umum saksi Dedi Noviyana langsung menuju ke mobil tersebut lalu saksi Dedi Noviyana masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan sabu dan pil H5 yang selanjutnya saksi Dedi Noviyana membawa mobil tersebut menuju ke kosan namun saat saksi Dedi Noviyana sedang mengendarai mobil tiba-tiba saksi Dedi Noviyana diberhentikan oleh 2 (dua) mobil yang saksi Dedi Noviyana yang dikendarai oleh saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda (kesemuanya adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba) kemudian para saksi menyuruh saksi Dedi Noviyana keluar dari mobil tersebut. Selanjutnya saksi Mangatur E. Siallagan, saksi Sandro Arizona dan saksi Ricky Swanda melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang dikendarai oleh saksi Dedi Noviyana dan menemukan 4 (empat) goni yang berisikan sabu dan pil H5 dari dalam bagasi mobil tersebut.

Bahwa pada saat diinterogasi saksi Dedi Noviyana mengakui barang bukti tersebut adalah milik Toman dan saksi Dedi Noviyana mengaku bahwa saksi Dedi Noviyana bertugas untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan pil H5 tersebut. Saat itu juga saksi para Polisi menanyakan dimana saksi Dedi Noviyana tinggal, saat itu saksi Dedi Noviyana mengatakan bahwa saksi Dedi Noviyana menyewa kamar di Kosan Noora dan ada teman kerjanya (terdakwa) yang sedang berada di kos tersebut. Selanjutnya saksi Polisi dan saksi Dedi Noviyana beserta barang bukti dibawa ke Kosan tempat saksi Dedi Noviyana tinggal, setelah sampai dikoasan tersebut para saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar kosan dimana saat itu terdakwa sedang berada di Kosan menunggu saksi Dedi Noviyana dan barang bawaannya. Selanjutnya saksi Dedi Noviyana, terdakwa beserta barang bukti berupa sabu dan pil H5 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan dari hasil pemeriksaan barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram.
- B. 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat netto 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram.

milik tersangka atas nama **DEDI NOVIYANA** dan **TANAJUDIN** adalah :

A. Barang bukti **A benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Barang bukti **B benar** mengandung **Nimetazepam** adalah dan terdaftar dalam **Golongan IV (empat)** Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2023 tentang **Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psiktropika** di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiktropika.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/1.1.1/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditimbang oleh Agus Hidayat dengan hasil penimbangan barang bukti :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, disisihkan untuk dikirim ke laboratorium seberat 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram dan sisanya untuk dimusnahkan seberat 52.769,7 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh) gram.
- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5, disisihkan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir untuk dikirim ke laboratorium seberat 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram dan sisanya 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 1.955,2 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua) gram untuk dimusnahkan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psiktropika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti Dakwaan tersebut :

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur E. Siallagan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat dilakukan pemeriksaan dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba .
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDI NOVIYANA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Taman Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Gang Panduan Kel Labuh Baru Team Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan yang ikut bersama saksi melakukan penangkapan Terhadap terdakwa adalah saksi Ricky Swanda dan saksi Sandro Arizona.
 - Bahwa Barang Bukti yang saksi dan tim temukan/sita dari terdakwa adalah berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram,10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram,1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska,1 (satu) unit HP Nokia Hitam,1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.
 - Bahwa selanjutnya mereka menangkap terdakwa lalu saksi dan tim menanyakan tentang barang bukti sabu dan erimin 5 yang mereka sita dari terdakwa kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dan pil erimin 5 dari bossnya yang bernama TOMAN dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengenal bossnya TOMAN dari rekomendasi orang yang bernama DOM dan TOMI namun yang pernah berhubungan langsung sebelum perbuatan menjadi kurir sabu dilakukan terdakwa adalah TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.
 - Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2015 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Ricky Swanda, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

— Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat dilakukan Pemeriksaan dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba .

— Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Noviyana pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Taman Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Gang Panduan Kel Labuh Baru Team Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan yang ikut bersama saksi melakukan penangkapan Terhadap terhadap terdakwa adalah saksi Mangatur Erginda Sialagan dan saksi Sandro Arizona.

— Bahwa benar Barang Bukti yang saksi dan tim temukan / sita dari terdakwa adalah berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 lima puluh tiga ribu) gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.

— Bahwa benar selanjutnya mereka menangkap terdakwa lalu saksi dan tim menanyakan tentang barang bukti sabu dan erimin 5 yang mereka sita dari terdakwa kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dan pil erimin 5 dari bossnya yang bernama TOMAN dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengenal bossnya TOMAN dari rekomendasi orang yang bernama DOM dan TOMI namun yang pernah berhubungan langsung sebelum perbuatan menjadi kurir sabu dilakukan terdakwa adalah TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2015 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan yang ditangkap bersama terdakwa adalah Dedi Noviyana (berkas terpisah)
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah karena terdakwa ada melakukan perbuatan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan memiliki, membawa pil erimin 5 ;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari terdakwa adalah 53 (lima puluh tiga) Bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) Gram, 10.000 (sepuluh ribu) Butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) Unit HP merk ITEL warna hijau toska, 1 (satu) HP Nokia hitam, 1 (satu) Hpmerk Vivo warna putih dan 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia warna hitam BM 1882 TZ.
- Bahwa terdakwa berteman dengan Dedi Noviyana (berkas terpisah) sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, Dedi Noviyana merupakan teman sekaligus tetangga terdakwa. dan pada saat mereka sedang duduk bersama Dedi Noviyana mengajak terdakwa untuk bekerja mengantar dan mengecek narkoba jenis sabu dan pil karena ianya ditawarkan oleh teman nya yang bernama panggilan TOMI untuk mengantar dan mengecek narkoba jenis sabu dan Panggilan TOMI menjelaskan jika Dedi Noviyana mau bekerja menjadi kurir sabu Dedi Noviyana menelpon panggilan DOM dan akan diarahka oleh panggilan DOM. Adapun TOMI sedang menjalani hukuman di Rutan namun terdakwa tidak mengetahui di Rutan mana tepatnya TOMI menjalani hukuman. Sedangkan panggilan DOM saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Gunung Sindur Jawa Barat atau di Rumah Tahanan Kelas I Bandung. Tersangka mengiyakan tawaran dari Dedi Noviyana dikarenakan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak memiliki pekerjaan. terdakwa

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dedi Noviyana sepakat akan bekerja menjadi kurir sabu. Sekira bulan Desember 2023 Dedi Noviyana menghubungi panggilan DOM, DEDI memberitahukan kepada DOM bahwa ianya adalah teman dari panggilan TOMI, ianya menawarkan diri untuk bekerja sebagai kurir sabu selanjutnya panggilan DOM mengatakan bahwa ianya akan memperkenalkan Dedi Noviyana dengan Bos pengedar sabu yang disebutkan nya sebagai operator dan saat itu panggilan DOM menyuruh DEDI untuk mndownload aplikasi Signal yang selanjutnya dari aplikasi Signal tersebut lah yang akan digunakan untuk berkomunikasi dalam peredaran sabu yang akan Dedi Noviyana lakukan setelah itu DEDI disuruh untuk menunggu dan nantinya bos akan menghubungi Dedi Noviyana. Pada akhir desember 2023, Dedi Noviyana di video call oleh bos melalui aplikasi signal pada saat bos menelpon DEDI ianya mengaku bernama TOMAN namun saat Video call bos TOMAN tidak mau menunjukan muka nya. Pada saat itu juga Bos TOMAN juga menghubungi DOM sehingga terdakwa, bos TOMAN, dann DOM video call bertiga pada saat itu. Bos TOMAN bertanya kepada DOM apakah benar DEDI NOVIYANA adalah teman DOM yang akan bekerja sebagai kurir sabu lalu DOM mengatakan bahwa benar DEDI NOVIYANA adalah teman DOM lalu TOMAN berkata kepada DOM bahwa nanti nya pada saat DEDI bekerja mengantarkan sabu DOM jangan menghubungi DEDI dikarenakan DEDI akan mengganti nomor handphone nya ke nomor handphone baru. Diakhir komunikasi TOMAN berkata agar DEDI menunggu perintah selanjutnya kapan DEDI NOVIYANA akan bekerja mengantarkan sabu. Setelah itu pada tanggal 01 Januari 2024 DEDI NOVIYANA mendapatkan telpon oleh TOMAN untuk berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja mengantarkan dan mengecek sabu dan pil, bos TOMAN mengirimkan uang kepada DEDI NOVIYANA untuk membeli tiket pesawat, TOMAN meminta no rekening DEDI NOVIYANA. TOMAN berkata kepada DEDI NOVIYANA bahwa ianya harus pergi sendiri dan bekerja sendiri dipekanbaru. TOMAN menjelaskan bahwa kerja DEDI NOVIYANA nanti nya mengambil sabu, mengecek kondisi sabu apakah ada yg rusak atau robek serta menghitung jumlah sabu dan pil. Dan nanti nya akan diantarkan di kota pekanbaru saja. Kemudian TOMAN menyuruh tersangka untuk menunggu perintah lanjutan. TOMAN mengatakan kepada DEDI bahwa ianya telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uang membeli tiket pesawat ke rekening istri DEDI NOVIYANA. Selanjutnya DEDI NOVIYANA mengambil uang tersebut lalu ianya



menjumpai tersangka lalu ia nya berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan DEDI NOVIYANA harus berangkat esok hari ke Kota Pekanbaru.lalu DEDI NOVIYANA berkata kepada tersangka bahwa TOMAN tidak mengetahui bahwa DEDI NOVIYANA mengajak tersangka bekerja. Namun DEDI tidak berani untuk pergi ke pekanbaru sendiri dan bekerja sendiri sehingga ianya membuat kesepakatan kerja sebagai kurir sabu dengan tersangka. jika nanti nya TOMAN menelpon melalui video call kepada DEDI maka tersangka harus bersembunyi. Setelah itu DEDI NOVIYANA memesan tiket pesawat tujuan pekanbaru melalui aplikasi Traveloka setelah itu DEDI NOVIYANA membayarkan tiket pesawat di alfamart. Kemudian pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib tersangka pergi bersama dengan DEDI NOVIYANA berangkat ke Bandara Seokarno Hatta, mereka berangkat menuju kota pekanbaru menaiki pesawat super air Z lalu sekira pukul 12.30 wib mereka tiba dibandara Sultan Syarif kasim 2 pekanbaru. Setiba nya di kota pekanbaru DEDI menghubungi TOMAN lalu TOMAN memerintahkan DEDI untuk menvari hotel menghubungi TOMAN lalu TOMAN memerintahkan DEDI untuk menvari hotel yang terdekat di sekitaran bandara. Tersangka dan DEDI NOVIYANA mencari hotel lalu memesan kamar hotel di Hotel Batiqa yang berada di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Keesokan hari nya Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, DEDI NOVIYANA diperintahkan untuk mencari kamar kost yang mana tujuan nya kamar kost tersebut akan mereka gunakan sebagai tempat menyimpan danmengecek sabu sebelum DEDI NOVIYANI antarkan ke tempat tujuan sesuai dengan perintah TOMAN. Selanjutnya tersangka bersama DEDI NOVIYANA pergi mencari kost-kostan. Mereka mencari kost-kostan melalui aplikasi google dan mereka menemukan kost-kostan exclusive residence Noora. setelah itu mereka menyewa kamar kost di Kost-kostan exclusive residence Noora. Mereka menyewa kamar kost tersebut untuk 1 (satu) bulan dan sudah di bayarkan secara tunai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan DEDI NOVIYANA berada di kamar kost, DEDI NOVIYANA ditelpon oleh TOMAN untuk menunggu perintah selanjutnya untuk bekerja. Sekira pukul 18.00 wib lalu TOMAN mengirim share loc dan foto satu unit mobil suzuki vitara warna hitam yang terparkir didepan sebuah toko matrial lalu boss TOMAN mengatakan bahwa sabu dan pil extasy sudah ada didalam mobil selanjutnya boss menyuruh DEDI

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVIYANA untuk mengambil mobil tersebut lalu membawa mobil, sabu dan pil extasy tersebut ke kos untuk dicek selanjutnya DEDI kembali ke kos dan setelah sampai dikos tersangka bersama dengan DEDI NOVIYANA menurunkan koper dari bagasi mobil kemudian mereka bawa masuk kedalam kamar kost dan setelah berada di dalam kamar lalu tersangka dan DEDI NOVIYANA mengeluarkan 23 bungkus sabu sebanyak 23 Kg dan 2 bungkus plastik berisi pil extasy sebanyak 2.000 butir lalu setelah itu tersangka dan DEDI NOVIYANA mengecek bungkus sabu dan pil extasy apakah ada yang sobek atau rusak namun setelah mereka cek ternyata semuanya dalam kondisi bagus lalu DEDI NOVIYANA menelpon video call boss TOMAN untuk laporan dan setelah itu DEDI menunggu info selanjutnya kemana sabu dan pil extasy akan DEDI NOVIYANA antarkan dan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib boss TOMAN menghubungi DEDI NOVIYANA, DEDI disuruh untuk mengantar sabu dan pil extasy kerumah rumah sakit atau mall terdekat yang ada parkirannya. Pada saat DEDI Mengantarkan sabu dan pil tersebut tersangka menunggu di kamar kost. dan jika DEDI sudarkan saudantes DEDI disuruh mengirim share loc dan foto mobil kepada besarkan selanjutnya DEDI mencari rumah sakit terdekat melalui geogle map dan saat itu DEDI melihat ada rumah sakit awal bross yang berjarak 14 menit dari kos kemudian setelah itu DEDI pergi sendiri mengantar mobil yang berisi sabu dan pil extasy tersebut dan setelah DEDI sampai dirumah sakit awal bross DEDI memarkirkan mobil tersebut diparkiran rumah sakit lalu DEDI mengirim share loc dan foto mobil kepada boss TOMAN dan selah itu DEDI NOVIYANA balik kekosan dengan mengenderai grab dan setelah pekerjaan tersebut selesai lalu terdakwa dan DEDI NOVIYANA kembali ke Tangerang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 Dan setelah itu sekitar satu minggu setelah kerja DEDI menghubungi boss TOMAN dan saat itu DEDI mengatakan mau cas bon sebanyak Rp. 10.000.000,- sebab boss TOMAN mengatakan bahwa upah baru akan dibayarkan kepada DEDI NOVIYANA setelah dua kali kerja selesai kemudian setelah boss TOMAN mengirimkan uang lalu DEDI mengambil uang tersebut dan DEDI NOVIYANA memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada tersangka untuk biaya hidup. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 wib DEDI NOVIYANA dihubungi oleh boss TOMAN lalu menyuruh DEDI untuk kerja kembali ke Pekanbaru lalu boss TOMAN menyuruh DEDI untuk berangkat pada hari Senin tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 kemudian setelah itu boss TOMAN mengirim uang via transfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- untuk beli tiket pesawat kemudian DEDI NOVIYANA menemui tersangka selanjutnya DEDI mengatakan besok mau berangkat kerja untuk mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil H5 sebab sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2024 tersangka dan DEDI NOVIYANA sudah pernah kerja mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan pil extasy di Pekanbaru selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 DEDI NOVIYANA membeli tiket pesawat super air jet di traveloka dan saat itu DEDI membeli dua tiket pesawat untuk tersangka dan DEDI NOVIYANA dan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib DEDI NOVIYANA dihubungi oleh boss TOMAN lalu ia menyuruh DEDI NOVIYANA untuk berangkat hari senin dan ia menanyakan apakah tiket sudah ada lalu DEDI NOVIYANA mengatakan ia sudah siap berangkat hari senin dan tiket sudah dibeli selanjutnya boss TOMAN menyuruh DEDI untuk mengirim no rekening sebab boss TOMAN mau mengirim uang makan dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa dan DEDI NOVIYANA berangkat ke Pekanbaru kemudian sekitar pukul 12.30 wib sa tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 dan setelah itu terdakwa dan DEDI NOVIYANA langsung menuju ke kos- kosan Exclusive - Noora Residence Pekanbaru sebab pada saat mereka kerja yang pertama kali mereka sudah menyewa kamar kos tersebut dan mereka menyewa kamar kos tersebut seharga Rp.1.500.000,- dan setelah sampai dikamar kos DEDI NOVIYANA dihubungi oleh boss dan menyuruh DEDI untuk menyewa kamar hotel dan DEDI disuruh membeli HP Nokia kecil dan beli kartu yang baru lalu setelah itu DEDI NOVIYANA pergi mencari hotel yang terdekat. Pada saat DEDI pergi mencari kamar hotel tersangka tetap berada di kamar kost. DEDI mengabari tersangka bahwa ia telah menyewa kamar hotel Holie ianya menyuruh terdakwa untuk menyusul ke Hotel. sekitar pukul 15.00 wib DEDI NOVIYAMA dihubungi boss lalu mengirim no HP orang yang mau mengantar sabu dan pil H5 kemudian DEDI disuruh menghubungi pengantar barang dengan no HP nokia kecil yang ia beli. dan setelah itu DEDI menghubungi orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut lalu setelah mereka berkomunikasi lalu orang tersebut meminta no whatsapp DEDI kemudian DEDI mengantakan tunggu dulu ianya akan hubungi boss TOMAN selanjutnya setelah DEDI menghubungi boss TOMAN lalu boss TOMAN mengatakan DEDI boleh mengirim no whatsapp nya kemudian DEDI mengirim no whatsapp nya

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



kepada orang yang akan mengantar sabu dan H5 tersebut sekitar pukul 17.00 wib orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat DEDI mengambil sabu dan setelah itu boss TOMAN juga mengirim lokasi dan mengirim foto mobil yang didalamnya ada sabu sebanyak 53 Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 ribu butir selajutnya DEDI pergi untuk mengambil sabu dan H5 tersebut dengan mengenderai grab sepeda motor sedangkan terdakwa suruh untuk balik ke kos oleh DEDI NOVIYANA

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram,
- 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram,
- 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska,
- 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih,
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan / diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa tentang bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 230,3 gram dan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram pada kesimpulannya adalah **benar** mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **benar** mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, beberapa orang Polisi yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa benar yang ditangkap bersama terdakwa adalah Dedi Noviyana (berkas terpisah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 53 (lima puluh tiga) Bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) Gram, 10.000 (sepuluh ribu) Butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) Unit HP merk ITEL warna hijau toska, 1 (satu) HP Nokia hitam, 1 (satu) Hpmerk Vivo warna putih dan 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia warna hitam BM 1882 TZ.
- Bahwa selanjutnya mereka menangkap terdakwa lalu saksi dan tim menanyakan tentang barang bukti sabu dan erimin 5 yang mereka sita dari terdakwa kemudian terdakwa menerangkan mendapatkan sabu dan pil erimin 5 dari bossnya yang bernama TOMAN dan terdakwa mengatakan bahwa ia mengenal bossnya TOMAN dari rekomendasi orang yang bernama DOM dan TOMI namun yang pernah berhubungan langsung sebelum perbuatan menjadi kurir sabu dilakukan terdakwa adalah TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, Cara terdakwa mendapatkan sabu dan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.



- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sudah sejak tahun 2015 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif Alternatif , yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dakwaan Subsidiar Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I jenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama TANAJUDIN, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur



lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah merupakan perbuatan Kumulatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa dan Dedi Noviyana (berkas terpisah) berangkat ke Pekanbaru dengan menaiki pesawat super jet air dari bandara soekamo hatta dan sekitar pukul 12.30 wib kami sampai di bandara sultan syarif kasim 2 kemudian setelah itu Terdakwa dan Dedi Noviyana (berkas terpisah) langsung menuju ke kos-kosan Exclusive - Noora Residence Pekanbaru sebab pada saat kami melakukan kerja yang pertama kali kami sudah menyewa kos kosan tersebut untuk waktu satu bulan dan setelah sampai dikamar kos Terdakwa- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa dan Dedi Noviyana (berkas terpisah) berangkat ke Pekanbaru dengan menaiki pesawat super jet air dari bandara soekamo hatta dan sekitar pukul 12.30 wib kami sampai di bandara sultan syarif kasim 2 kemudian setelah itu Terdakwa dan Dedi Noviyana (berkas terpisah) langsung menuju ke kos-kosan Exclusive - Noora Residence Pekanbaru sebab pada saat kami melakukan kerja yang pertama kali kami sudah menyewa kos kosan tersebut untuk waktu satu bulan dan setelah sampai dikamar kos Dedi Noviyana (berkas terpisah) dihubungi oleh boss dan menyuruh Dedi Noviyana (berkas terpisah) untuk menyewa kamar hotel dan Dedi Noviyana (berkas terpisah) disuruh membeli HP Nokia kecil dan beli kartu yang baru lalu Dedi Noviyana (berkas terpisah) pergi mencari hotel yang terdekat dan saat itu Dedi Noviyana (berkas terpisah) menyewa kamar di hotel hofie dan setelah cek in lalu Dedi Noviyana (berkas terpisah) keluar untuk mencari konter hand phone terdekat untuk membeli HP Nokia kecil dan kartu baru sesuai perintah boss TOMAN kemudian setelah selesai membeli HP lalu Dedi Noviyana (berkas terpisah) kembali ke hotel selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib Dedi Noviyana (berkas terpisah) dihubungi boss TOMAN lalu ia mengirimkan no HP orang yang mau mengantar sabu dan pil H5 kepada Dedi Noviyana (berkas terpisah) kemudian Dedi Noviyana (berkas terpisah) disuruh menghubungi pengantar



sabu dengan memakai nomor hp yang baru dan setelah itu Dedi Noviyana (berkas terpisah) menghubungi orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut lalu setelah kami berkomunikasi dan orang yang mau mengantar sabu tersebut meminta nomor whats Dedi Noviyana (berkas terpisah) kemudian Dedi Noviyana (berkas terpisah) mengatakan tunggu dulu Dedi Noviyana (berkas terpisah) hubungi boss TOMAN dulu selanjutnya Dedi Noviyana (berkas terpisah) menghubungi boss TOMAN dan boss TOMAN mengatakan Dedi Noviyana (berkas terpisah) boleh mengirim nomor whats Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim nomor whats Dedi Noviyana (berkas terpisah) kepada orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut dan sekitar pukul 17.00 wib orang yang mau mengantar sabu dan H5 tersebut mengirimkan lokasi tempat Dedi Noviyana (berkas terpisah) mengambil sabu dan H5;

Menimbang, bahwa setelah itu boss TOMAN juga mengirim lokasi (share loc) dan mengirim foto mobil yang didalamnya sudah ada sabu sebanyak 53 Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 butir selanjutnya Dedi Noviyana (berkas terpisah) pergi untuk mengambil sabu dan H5 tersebut dengan mengenderai grab sepeda motor dengan panduan map dan saat itu Terdakwa suruh untuk balik ke kos kosan dan menunggu Dedi Noviyana (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.20 wib Terdakwa sampai di lokasi yang dikirim oleh boss dan orang yang mengantar sabu dan H5;

Menimbang, bahwa pada saat Dedi Noviyana (berkas terpisah) membawa mobil tersebut menuju ke kos saksi Sandro Harijona dan Mangatur Sialagan polis dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya berdasarkan informasi memantau mobil yang dibawa Dedi Noviyana (berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa di saat mobil tersebut dibawa Dedi Noviyana (berkas terpisah) menuju ke kosan di jalan umum diberhentikan oleh para saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan di mobil xenia yang dibawa Dedi Noviyana (berkas terpisah) tersebut ditemukan 4 (empat) goni yang didalamnya berisi sabu dan H5;

Menimbang, bahwa kemudian saksi menanyakan sabu dan H5 tersebut milik siapa Dedi Noviyana (berkas terpisah) menjawab milik bos Dedi Noviyana (berkas terpisah) bernama Toman Dimana Dedi Noviyana (berkas terpisah) ditugaskan untuk mengambil, mengecek dan mengantar kembali sabu dan H5 tersebut ke kos tempat tinggal Dedi Noviyana (berkas terpisah) dimana Terdakwa menunggu di kos;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi (polisi) menyuruh Dedi Noviyana (berkas terpisah) untuk menunjukkan kamar kos Dedi Noviyana (berkas terpisah) sampai dikos lalu Polisi melakukan pemeriksaan didalam



kamar kos lalu Polisi menangkap teman Terdakwa kemudian setelah itu Polisi menanyakan apa peran teman Terdakwa lalu Dedi Noviyana (berkas terpisah) menerangkan bahwa Terdakwa tersebut perannya adalah untuk mengecek apakah sabu tersebut ada yang rusak (sobek) dan apakah jumlahnya cocok dengan yang disampaikan boss TOMAN dan setelah itu Polisi menanyakan apakah perkataan Dedi Noviyana (berkas terpisah) tersebut benar dan Terdakwa menjawab bahwa benar ia dan Dedi Noviyana (berkas terpisah) bekerjasama menjadi kurir sabu dan pil H5 kemudian setelah itu Polisi meminta Dedi Noviyana (berkas terpisah) dan Terdakwa untuk menghitung jumlah sabu dan pil H5 tersebut dan setelah kami hitung jumlah sabu tersebut sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus sabu seberat 53 Kg dan pil H5 sebanyak 10.000 butir dan setelah itu Polisi menyita sabu dan H5 tersebut dari Dedi Noviyana (berkas terpisah) dan Terdakwa kemudian Polisi menanyakan dar mana sabu dan pil H5 tersebut kami dapatkan lalu Dedi Noviyana (berkas terpisah) mengatakan bahwa sabu dan H5 tersebut diantar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal sebab kami tidak bertemu langsung kemudian dan semua perbuatan tersebut kami takukan sesuai arahan dan perintah dari boss TOMAN dan kami mengaku sudah dua kali melakukan perbuatan mengambil, mengecek dan mengantar sabu dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa dan Terdakwa lalu Polisi membawa Dedi Noviyana (berkas terpisah) dan Terdakwa berikut barang bukti sabu dan pil H5 ke kantor Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa menerima dengan cara mengambil narkotika jenis sabu dan pil Exstasy sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang akan dibawa ke kos tempat tinggal Dedi Noviyana (berkas terpisah) dan Terdakwa untuk di cek dan di hitung jumlah yang selanjutnya menunggu orang yang mengambil atau membeli narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima atau menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima/menyerahkan narkotika sebagaimana barang bukti dalam perkara ini tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh undang undang untuk menjadi perantara dalam jual beli sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang kedua dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan jaksa penuntut Umum yang di Jo 132 undang undang nomor 35 tentang Narkotika yang mengandung



makna dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi saksi maupun pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatan menerima (mengambil) Narkotika sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dilakukan bersama sama dengan Tanajudin (Terdakwa dalam perkara lain) dengan demikian Permufakatan jahat dalam perkara ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau bat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 230,3 gram dan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram pada kesimpulannya adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **benar** mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair pertama

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Primair Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan psikotropika.
3. Narkotika Golongan I jenis psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama TANAJUDIN, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pidana, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan psikotropika”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan psikotropika” adalah merupakan perbuatan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Air Hitam Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terdakwa ditangkap bersama terdakwa adalah Dedi Noviyana (berkas terpisah);

Menimbang bahwa terdakwa bersama Dedi Noviyana memperolehnya seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa mendapatkan pil erimin 5 tersebut dengan cara terdakwa jemput ditempat yang sudah ditentukan boss TOMAN dan terdakwa datang sendiri mengambil sabu dan pil erimin 5 tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 wib dan sabu tersebut terdakwa terima sebanyak 53 Bungkus seberat 53 Kg dan pil erimin 5 sebanyak 10.000 butir.

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis psikotropika, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkoba tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba psikotropika”.

Ad.3. Unsur “Narkoba Golongan I jenis psikotropika ”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:631/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 230,3 gram dan 224 (dua ratus dua puluh empat) butir tablet berwarna orange dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram pada kesimpulannya adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan **benar** mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkoba jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga unsur “Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair kedua

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti maka dakwaan Subsidair Pertama dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan dikhawatirkan akan disalahgunakan barang bukti tersebut oleh karena itu, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapatkah Majelis Hakim melegalisir akan keberadaan pengajuan strafmaat yang meliputi pertimbangan hukum "Pidana Mati" yang diajukan oleh Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya terhadap pembelaan yang sangat serius yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dimuka persidangan, yang keduanya saling bertolak belakang, yang

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



memohonkan : agar kepada Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang sering-
ringannya atau setidaknya diluar penjatuhan hukuman pidana mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapatkah Majelis Hakim akan
keberadaan pengajuan straaafmaat yang meliputi pertimbangan hukum “Pidana
Mati” yang diajukan oleh Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya terhadap
pembelaan yang sangat serius yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum
terdakwa dimuka persidangan, yang keduanya saling bertolak belakang, yang
memohonkan : agar kepada Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang sering-
ringannya atau setidaknya diluar penjatuhan hukuman pidana mati;

Menimbang, bahwa tentunya perlu diperhatikan adanya fakta-fakta yang
diperoleh di persidangan, bahwa mengakui melakukan perbuatan tersebut
sudah sejak tahun 2015 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.
15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)., sebagaimana
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan sedemikian bukan lagi disebabkan kondisi
ekonomi semata, akan tetapi lebih daripada itu merupakan perbuatan yang
termasuk kategori profesi (karena sudah ada peningkatan kuantitas jumlah /
banyaknya narkoba) tentunya atas tindakan terdakwa tersebut, terdakwa telah
berhasil pula dalam hal perusakan banyak orang yang mempergunakan
narkoba, kesemuanya adalah atas kerjasama jaringan antara Terdakwa
dengan TOMAN, DOM dan terdakwa dengan cara video call, sehingga dapatlah
dipandang telah terkordinasi dan terorganisir;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati tuntutan pidana
(requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang
memohonkan untuk menjatuhkan hukuman pidana “ MATI” kepada terdakwa
TANAJUDIN, tentunya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum
yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan, kepastian dan
atau kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar
yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh
dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan
sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab
kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat
pemusnah suatu generasi bangsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana yang menyanggah
pertanggungjawaban, dan nilai keadilan yang menyanggah unsur sebab dan



akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana tersebut, dengan tidak mengesampingkan nilai peradaban yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa harus perlu ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat, dan keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis, melainkan keseimbangan nilai, sehingga makin besarnya kejahatan, makin harus berat pidananya;

Menimbang, bahwa ketidakadilan tidak dapat dibiarkan, bagi mereka yang menciptakan nestapa, dan nestapa pula yang harus dialaminya, bahwa hukuman pidana haruslah nestapa yang patut dijalani karena kesalahan sendiri, maka kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat, sehingga makin besar kejahatan yang diperbuatnya, harus makin besar pula penderitaannya;

Menimbang, bahwa apabila penjahat itu tahu kejahatan - kejahatan *macam* apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka selalu pikir-pikir untuk melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu pidana mati diperlukan untuk menanggulangi penjahat-penjahat yang betul-betul membahayakan masyarakat dan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa masalah pidana mati seharusnya bukanlah merupakan suatu persoalan moral teologis atau humanity dan bukan suatu alat kontrol sosial dalam prevensi kejahatan ataupun sebagai sarana menakutkan dilihat dari segi hukum pidana, hendaknya masalah-masalah moral, teologis, humanitas, pembalasan dan menakutkan dikesampingkan, tetapi merupakan sebuah pertanggungjawaban dalam rangka memberantas atau mencegah kejahatan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya sudah jelas ancaman hukuman berat bagi penyalahgunaan narkoba, akan tetapi pengedar narkoba masih terus berlangsung, dan telah menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, gangguan dalam pembinaan masa depan bangsa yang baik, merusak dan merugikan dalam bidang sosial dan budaya perekonomian, serta merongrong ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa walaupun sosialisasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba rutin dilakukan baik oleh pemerintah melalui berbagai instansi maupun gerakan lembaga pegiat / aktivis anti narkoba, telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba, namun bagi para pengedar narkoba atau para bandar dan atau para kurir, hal tersebut bagaikan



tidak dipedulikan, walaupun ancaman hukuman berat tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bagaimana-pun situasinya, masih saja peredaran narkoba meningkat dari hari ke hari, bahkan tidak sedikitpun ada rasa takut akan ancaman hukuman berat bahkan hukuman mati yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dilain pihak ternyata bisnis perdagangan narkoba tentunya sangat menggiurkan, karena akan menghasilkan uang yang dengan cara cepat dan tanpa perlu mengeluarkan setetes keringat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian apakah diperlukan adanya sikap kepedulian / rasa sikap yang tolerir bagi terdakwa yang kapasitasnya bertindak sebagai kurir (pembawa) narkoba jenis shabu dan pil erimin dalam jumlah yang sangat besar ?;

Menimbang, bahwa sikap tolerir tetap dibutuhkan, akan tetapi bagaimanakah perlakuan hukum terhadap para kurir barang bukti Narkoba dalam jumlah besar yang dalam perkara ini terdapat narkoba jenis shabu sebanyak \pm 53 Kg dan / serta barang bukti Narkoba jenis erimin sebanyak 10.000 butir yang dapat berpengaruh kepada \pm 500.000 jiwa (korban yang akan menggunakannya), dan dapat juga menjadi “akar” untuk berkembangnya para pengedar narkoba (baru atau lama) serta sudah pasti menumbuhkan tindak pidana kejahatan lainnya berupa “perampokan / begal “ dan lebih dari itu dapat menjadi alat pembunuh karena terjadinya overdosis ;

Menimbang, bahwa walaupun kapasitas perbuatan terdakwa sebagai kurir, tentunya mata rantai kejahatan ini haruslah diputus agar tidak menggerakkan mata rantai kejahatan yang lainnya, karena memiliki dampak yang berpotensi secara sistemik dan berkaitan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menilai tindakan terdakwa sebagai kurir, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkoba, karena peran terdakwa sebagai kurir sangat menentukan terjadinya peredaran gelap narkoba, sebab tanpa peran kurir para bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dan seharusnya-lah kepada para kurir harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat meng-eliminir dan menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setiap aparaturnya Negara tentunya harus tanggap terhadap upaya negara / pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkoba yang sangat gencar dilakukan, mengingat status "Darurat Narkoba" yang ditetapkan oleh Negara melalui pemerintahan saat ini, adalah demi menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa tidak hanya aparat penegak hukum (APH) khususnya Kepolisian yang bekerja dengan sekuat tenaga untuk mengungkap dan menangkap pelaku, maka secara linear Aparat Penegak Hukum lainnya termasuk Hakim, haruslah berperan secara maksimal menjadi aktor penting / utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan bagi para pelaku peredaran narkoba, yang menjadi musuh dari setiap negara secara transnasional;

Menimbang, bahwa hukum telah menegaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dan pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa mencermati akan berbahayanya narkoba, maka keberadaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mengatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku tindak pidana narkoba merupakan *lex specialis* atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya melalui hukuman

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kasus Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek kerugian yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara, apalagi saat ini di Indonesia ada 3 (tiga) kekuatan besar yang membutuhkan perhatian intensif, di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba, korupsi dan terorisme, dan penyalahgunaan / peredaran narkoba memang menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak segera ditangani, karena dampak yang dimunculkan sangat mengerikan;

Menimbang, bahwa permasalahan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika merupakan tanggung jawab bagi kita semua, untuk mewujudkan target yang sudah dicanangkan, yakni menuju Indonesia bebas narkoba, dalam hal ini dibutuhkan peran berbagai pihak termasuk dalam hal ini masyarakat, untuk mampu berperan sentral dalam kaitan tindak pidana narkotika dan psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa disisi lainnya terhadap Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana lainnya (baik itu pidana penjara maupun pidana denda), sebagaimana juga jelas disebut dalam Pasal 67 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) ("KUHP"):

"Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim."

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa jumlah barang bukti Narkotika berupa : narkotika jenis shabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) kilogram dan narkotika jenis erimin sebanyak 10.000 (sepuluh) butir;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Memperhatikan ketentuan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta Peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Tanajudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (satu) jenis sabu yang beratnya lebih dari lima gram, dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis psicotropika**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 butir pit erimin 5 dengan berat bersih 44,8 gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ,

Dirampas untuk Negara

4. *Membebankan biaya perkara ini kepada negara;*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.